



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Laman: www.jambiprov.go.id.

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU ATASAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI JAMBI**

NOMOR 16 /KEP.SETDA/ADPIM-1.1/2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima dan dipertanggungjawabkan dan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, faktual serta sebagai media sarana pelayanan publik oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan pelayanan Pemerintah Daerah;

b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

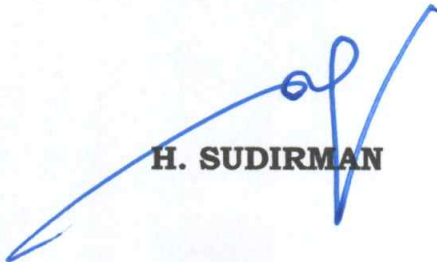
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- d. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- e. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
- f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. SUDIRMAN

Tembusan:

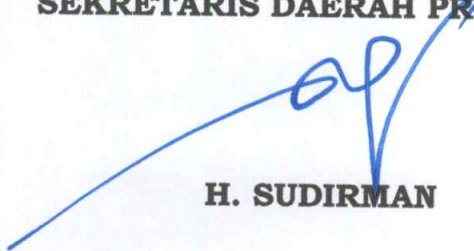
1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Provinsi Jambi;
3. Komisi Informasi Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS PROVINSI JAMBI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI JAMBI
NOMOR 16 /KEP.SETDA/ADPIM-1.1/ 2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAMBI

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

- I. Penanggung Jawab : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
- II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
- IV. Anggota :
1. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
 3. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
 5. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
 6. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi
 7. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
 8. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Jambi
 9. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
- Admin : Staf Operator Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


H. SUDIRMAN